BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan sekitar 1,9 juta km² yang menjadikannya sebagai salah satu negara dengan wilayah terluas di dunia. Dengan luas daratan yang besar tersebut, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, namun sebagian besar aktivitas dan kehidupan masyarakat terpusat di wilayah perkotaan, khususnya di Jakarta. Jakarta menjadi kota dengan populasi paling padat dan menjadikannya pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Hal tersebut mengakibatkan Jakarta memiliki tantangan besar dalam pengelolaan limbah dan sampah akibat densitas penduduk yang sangat tinggi dan lahan yang terbatas sehingga membutuhkan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di perkotaan.[1]

Sampah telah menjadi permasalahan umum di kota-kota besar seperti Jakarta dan sudah berlangsung lama. Sesuai dengan pengertiannya, sampah adalah limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan

[1] S. Priyanti, Pengelolaan Lingkungan Perkotaan: Studi Kasus Jakarta (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 45.

anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. [2] Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah maupun pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Banyak upaya dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah, salah satunya adalah penyediaan lahan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA). TPA merupakan fasilitas terakhir dalam pengelolaan sampah yang menampung sampah residu yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Sampah di TPA akan dikelola dan ditampung secara sistematis agar tidak mencemari lingkungan. Hal ini sangat penting, terutama di kota besar seperti Jakarta, yang menghasilkan rata-rata 8.000 ton sampah per hari.[3]

Fungsi pembuatan TPA itu sendiri, untuk mengelola sampah dengan cara menimbun dan mengisolasi sampah secara aman dan meminimalkan risiko pencemaran tanah, air, dan udara, serta mengurangi penyebaran bau dan hama.[4] TPA juga memiliki peran penting dalam kesehatan yaitu agar sampah yang dikumpulkan tidak menyebabkan penyebaran penyakit

[2] Sri Subekti, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat (Jakarta: Yayasan Idayu, 2014), hlm. 20.

[3] Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2024–2025

[4] Sudarmadi. *Manajemen Lingkungan Perkotaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

akibat sampah tersebut kepada masyarakat. Selain itu, seiring berkembangnya zaman TPA saat ini memiliki teknologi untuk mengubah gas metana yang berasal dari sampah organik menjadi energi alternatif. Hal ini menjadi sangat penting bagi kota-kota besar untuk tetap menjaga lingkungan serta kesehatan masyarakat. Dalam proses pengelolaan sampah, TPA tidak hanya jadi satu-satunya fasilitas pengumpulan dan pengelolaan sampah saja. Terdapat beberapa fasilitas pengumpulan dan penglolaan sampah yang ada di Indonesia, terutama di Jakarta yaitu tempat penampungan sementara (TPS), TPS 3R (reduce, reuse, recycle), dan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST). Setiap fasilitas tersebut memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Namun pada dasarnya, TPS menjadi fasilitas yang dapat dikatakan wajib dimiliki oleh setiap daerah karena TPS berfungsi sebagai tempat awal sampah dikumpulkan tanpa dikelola dan diproses. TPS hanya menjadi tempat sementara sampah tersebut dikumpulkan sebelum didistribusikan ke TPS 3R, TPST, dan TPA yang menjadi tujuan akhir sampah tersebut.[5] Hal ini ditentukan sesuai dengan kapasitas masing-masing fasilitas.

Selain TPA yang menjadi fasilitas penting, TPS juga menjadi fasilitas yang penting bagi setiap daerah kota Jakarta. Jakarta yang dibagi menjadi

[5] Mukhlis Kodi, Pengelolaan Sampah Perkotaan (Makassar: CV Wahana Utama Press, 2017), hal. 53.

5 (lima) kota administrasi. Kelima kota administrasi tersebut adalah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Setiap kota administrasi tersebut memiliki kewajiban untuk memiliki TPS-nya masing- masing sebagai tempat pengumpulan sementara sebelum dipindahkan ke TPA, khusunya Jakarta Barat yang memiliki perkembangan daerah yang cukup pesat.

Kelurahan Kalideres, sebagai bagian dari Jakarta Barat yang mengalami perkembangan pesat dan permasalah sampah yang banyak, memerlukan tindakan pemerintah dalam penggunaan ruang lahan sebagai tempat pembuangan akhir. Penggunaan lahan untuk TPS di daerah ini harus memenuhi syarat legal dan teknis yang diatur oleh peraturan daerah agar tidak terjadi konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan pelaksanaan dalam pengurusan izin lahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko sosial. Kondisi ini memicu perlunya kajian mendalam terhadap mekanisme perizinan dan pengelolaan lahan di wilayah ini.

Pengelolaan lahan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kawasan perkotaan seperti Jakarta Barat memerlukan perhatian khusus, mengingat keterbatasan lahan dan dampak lingkungan yang dapat timbul. Penggunaan lahan ini harus berlandaskan izin yang diatur secara ketat

melalui Peraturan Daerah (Perda) untuk menjaga kesinambungan dan keamanan lingkungan. Peraturan tersebut menjadi payung hukum dalam memastikan fungsi lahan tidak disalahgunakan dan sesuai peruntukan. Namun, implementasi izin penggunaan lahan sebagai TPA sering menghadapi berbagai masalah hukum dan teknis di lapangan yang perlu dikaji secara mendalam.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 3 Tahun 2013 menjelaskan secara teknis persyaratan TPA dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk memastikan fungsi lahan sampah dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Pasal 35 dalam peraturan tersebut menegaskan kriteria pemilihan lokasi TPA yang harus menghindari risiko bencana geologi dan pencemaran sumber air. Namun, penerapan ketentuan ini tidak selalu berjalan mulus di Jakarta Barat, khususnya di Kelurahan Kalideres, sehingga menimbulkan pertanyaan efektivitas pengelolaan izin lahan.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta memberikan kerangka pemanfaatan ruang yang harus ditaati. Kota Administrasi Jakarta Barat, termasuk Kelurahan Kalideres, memiliki wilayah dengan klasifikasi yang sudah diatur dalam Perda tersebut. Namun, seringkali terdapat ketimpangan antara perencanaan tata ruang

dengan pelaksanaan di lapangan yang menyebabkan potensi konflik pertanahan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai aturan.

Status lahan dan perizinan dimensi hukum pertanahan menjadi dasar dalam pengelolaan penggunaan lahan di perkotaan. Ketidakpastian status kepemilikan dan perizinan dapat menghambat proses pembangunan dan berpotensi menimbulkan sengketa.[6] Dalam konteks TPA, izin penggunaan lahan yang jelas dan transparan menjadi kunci guna mendukung fungsi lingkungan yang aman dan tertata dengan baik. Oleh sebab itu, penelitian ini menyoroti bagaimana penerapan regulasi perizinan di Kelurahan Kalideres berjalan di tengah dinamika sosial dan administratif.

Kota Jakarta Barat sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi menghasilkan limbah padat yang signifikan, membutuhkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Tempat Pembuangan Akhir berperan penting sebagai titik akhir pengelolaan sampah, sehingga lokasi dan pengelolaan TPA harus memenuhi standar teknis dan lingkungan. Izin penggunaan lahan sebagai TPA membutuhkan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari

[6] Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 120.

masyarakat setempat agar tidak menimbulkan konflik sosial dan dampak negatif lingkungan.

Aspek sosial budaya dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan TPA menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi aturan perizinan. Ketidakterlibatan warga rentan menimbulkan penolakan dan resistensi, yang dapat menghambat proses pembangunan fasilitas TPA.[7] Oleh karena itu, penggunaan izin lahan harus dipadukan dengan pendekatan sosio-hukum yang memberikan ruang dialog dan pengakuan hak masyarakat sekitar.

Ketentuan dalam Perda Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 mengatur kewajiban pemerintah daerah dan pengelola kawasan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah termasuk TPA dan TPS 3R. Perda ini memperkuat landasan hukum bagi pengaturan perizinan pemanfaatan lahan agar pengelolaan sampah berjalan efisien dan sesuai standar. Konsistensi pelaksanaan Perda ini menjadi tolok ukur kinerja pemerintah dalam menjaga lingkungan urban.

Meskipun regulasi dan kebijakan telah ditetapkan, realitas di lapangan menunjukkan adanya kendala teknis dan administratif seperti

[7] M.A dan Arini Enar Lestari AR, Resistensi Masyarakat terhadap Penanganan Masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA), (Penelitian Kualitatif, Kabupaten Polewali Mandar, 2021), hal. 15.

tumpang tindih regulasi dan birokrasi yang rumit.[8] Hal ini memperlambat proses penerbitan izin penggunaan lahan untuk TPA dan mengakibatkan sejumlah persoalan hukum. Melalui analisis implementasi Perda dan mekanisme perizinan, dapat ditemukan rekomendasi yang meningkatkan efektivitas pengelolaan pertanahan di wilayah ini.

Tantangan lain yang kerap muncul adalah soal transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan. Kurangnya publikasi dan sosialisasi menyebabkan masyarakat kurang mendapat informasi yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka dalam rangka penggunaan lahan. Ketidaktahuan ini menjadi sumber konflik dan ketidakpercayaan kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana regulasi.

Penegakan hukum dalam konteks pelanggaran izin penggunaan lahan untuk TPA perlu diperkuat agar menjadi *deterrent effect* bagi pihak penyimpangan.[9] Sanksi hukum yang tegas dan konsisten akan mendukung ketaatan terhadap aturan dan mencegah praktik ilegal. Penelitian ini bertujuan pula menilai sejauh mana penegakan hukum berjalan efektif di Kelurahan Kalideres.

---

[8] Y. Rusfiana, Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hal. 78-79.

[9]Sutedi, Adrian. Hukum Perizinan dalam Sektor Publik. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Dampak lingkungan dari pemanfaatan lahan TPA yang tidak sesuai izin berpotensi merusak kualitas tanah, air, dan udara yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat di sekitar. Dengan demikian, penerapan ketentuan teknis dan hukum dalam perizinan harus menempatkan aspek keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama. Hal ini menjadi bahan kajian yang penting dalam konteks hukum pertanahan terkait pengelolaan lahan TPA.

Aspek koordinasi antar instansi pemerintah juga merupakan faktor kunci dalam implementasi izin penggunaan lahan. Keterbatasan fungsi pengawasan dan sinergi antar lembaga kadang menimbulkan ketidakefektifan dalam mekanisme perizinan. Studi ini menelaah bagaimana peran lembaga terkait dan kemungkinan tumpang tindih tugas dalam pengelolaan lahan di Jakarta Barat.

Penguasaan status kepemilikan tanah dan kelengkapan dokumen legal menjadi fundamental dalam proses perizinan dan pengelolaan lahan.[10]Permasalahan sertifikat, batas wilayah, serta administrasi pertanahan masih sering terjadi di Kelurahan Kalideres. Situasi ini berimplikasi pada legalitas penggunaan lahan sebagai TPA dan kepastian hukum bagi pemilik dan masyarakat sekitar.

Pemanfaatan lahan TPA juga sebaiknya mempertimbangkan nilai

[10] Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana, 2012.

kemanfaatan sosial dan ekonomi, seperti penyediaan layanan publik dan penciptaan lapangan kerja. Perda dan kebijakan pengelolaan harus mengakomodasi aspek kemasyarakatan agar memberi manfaat optimal sekaligus menjamin kelestarian lingkungan. Pendekatan integratif ini penting untuk membangun tata kelola lahan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan menganalisis implementasi Perda tentang izin penggunaan lahan sebagai TPA di Kelurahan Kalideres, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai hambatan, capaian, dan solusi hukum yang realistis. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat memperbaiki tata kelola izin dan pengelolaan lahan pertanahan, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan di Jakarta Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertera, maka rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana implementasi ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 dalam praktik penggunaan lahan sebagai Tempat Pembuangan Sampah di Kelurahan Kalideres?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui implementasi ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 dalam praktik penggunaan lahan sebagai Tempat Pembuangan Sampah di Kelurahan Kalideres.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya di dalam bidang hukum pertanahan, lingkungan, dan hukum adat.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu hukum yaitu:

   a. Bagi Mahasiswa

      Penelitian ini diaharapkan agar dapat memperbanyak wawasan dalam mengetahui ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tersebut dalam praktik penggunaan lahan sebagai Tempat Pembuangan Sampah di Kelurahan Kalideres khususnya di dalam skripsi ini membahas implementasi ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 dalam praktik penggunaan lahan sebagai Tempat Pembuangan Sampah di Kelurahan Kalideres.

   b. Bagi Penulis

Sebagai acuan pertimbangan untuk menambah wawasan pengetahuan perihal masalah hukum khususnya implementasi ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 dalam praktik penggunaan lahan sebagai Tempat Pembuangan Sampah di Kelurahan Kalideres.

c. Bagi Masyarakat

Agar dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada Masyarakat tentang bagaimana ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 dalam praktik penggunaan lahan sebagai Tempat Pembuangan Sampah di Kelurahan Kalideres.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 Terhadap Izin Penggunaan Lahan Sebagai Tempat Pembuangan Sampah Studi Kasus Di Kelurahan Kalideres" merupakan karya asli dan bukan merupakan hasil dari plagiasi. Adapun beberapa penulisan hukum yang sama dan senada dengan penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Skripsi 1

   a. Identitas penulis

      Nama: Maria Felicia Christian, Nomor Mahasiswa: 200513801

      Instansi: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024.

   b. Judul Skripsi:

      ” Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pemulihan Lahan Pertanian Akibat Sampah Yang Bersumber Dari Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Mrican Kota Ponorogo Jawa Timur ”.

   c. Rumusan Masalahnya adalah:

      1) Bagiamana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat sampah yang bersumber dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican Kota Ponorogo?

      2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya pemulihan lahan pertanian akibat sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican bagi

lahan pertanian di kota Ponorogo Jawa Timur ?

d. Hasil penelitian:

Hasil penelitian ini adalah Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat sampah TPA Mrican Kota Ponorogo sejauh ini telah mengupayakan tugas dan fungsinya dengan baik. Diantaranya Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pembuatan IPAL di TPA Mrican, memisahkan sampah anorganik dan organik untuk di jadikan pupuk dan briket sebagai bahan bakar, dan menyusun kajian yang dibantu oleh tim pertanian UGM terkait dengan pengaruh lindi terhadap lahan pertanian di sekitaran TPA Mrican yang bertujuan untuk memetakan dampak lindi tersebut terhadap hasil panen. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya pemulihan lahan pertanian pada poin satu. Diantaranya, anggaran daerah yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dianggap belum cukup atau kurang untuk membiayai pengoperasian IPAL dan juga untuk pengadaan alat produksi briket, dan masih kurangnya sinergi dari segala unsur yang terlibat yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan

dan Perikanan selaku OPD terkait maupun masyarakat setempat.

e. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi penulis susun:

Penelitian Maria Felicia Christian berfokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat sampah TPA. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 dalam perizinan penggunaan lahan sebagai TPS di Kelurahan Kalideres.

2. Skripsi 2

a. Identitas penulis:

Nama: Alfonsius Beni Nugroho, Nomor Mahasiswa 130511332

Instansi: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

b. Judul Skripsi:

” Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi ”

c. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi ?

2) Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi ?

d. Hasil penelitian:

Hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan sampah yang ada di TPA bantargebang kota Bekasi adalah milik swakelola Provinsi DKI sejak diputusukannya dengan pohak swasta yaitu PT Godang Tua jaya joint operation PT Navigat Organic Energi Pada tanggal 19 juli 2016. Tanggung jawab pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang kota bekasi secara penuh dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama- sama dengan unit pengelolaan sampah terpadu (UPST) TPA Bantargebang bekasi. Pelaksanaan pembuangan sampah

di TPA bantargebang bekasi dilakukan atas kerja sama antara pemerintah provinsi DKI dengan pemerintah kota bekasi, sebagai penguasa teritori. Pemerintah kota Bekasi khususnya dinas kebersihan kota bekasi bertanggung jawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring, tidak ikut bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA bantargebang. Dan beberapa kendala yang dialami adalah banyaknya pemulung yang bekerja didalam TPA yang mencapai hingga enam ribu orang perhari. Kurangnya alat berat dan ekskavator yang tidak dapati bekerja dengan baik. Pengelolaan yang masih menggunakan cara open dumping, kurangnya penyemprotan desifektan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan sampah, terjadi kepadatan lalulintas akibat kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, kurangnya penerapan aturan yang ketat bagi para pemulung, kurangnya proses penataan lokasi penumpukan.

e. Pembeda skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun:

Penelitian Alfonsius Beni Nugroho berfokus pada tanggung jawab oleh pemerintah DKI Jakarta terhadap

pengelolaan sampah yang ada di TPA bantargebang kota Bekasi dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam mengelola TPA tersebut. Sedangkan skripsi yang penulis susun memfokuskan kajian pada implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 dalam perizinan penggunaan lahan sebagai TPS di Kelurahan Kalideres.

3. Skripsi 3

a. Identitas penulis

Nama: Zunubi Martha Absar, Nomor Mahasiswa: NIM. 1611150096

Instansi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu

b. Judul Skripsi:

”Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Di Kabupaten Kaur Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

c. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana penegakan hukum perizinan terhadap

pemanfaatan rencana tata ruang wilayah berdasarkan undang-undang peraturan daerah Kabupaten Kaur?

2) Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap penegakan hukum dan pemanfaatan rencana tata ruang wilayah?

d. Hasil penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kaur ada beberapa kontradikti sesuai dengan aturan yang ada yaitu bermasalah dalam penegakan hukum terhadap aturan tersebut, beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Kaur dalam usaha budidaya perikanan yaitu, banyaknya para pengusaha pengusaha yang menjalankan tambak udang yang tidak sesuai dengan pola ruang, yaitu dari perizinan, dari zonasi, sepamdan pantai, dan pembuangan limbah yang disebabkan oleh tambak udang tersebut, dan bahkan ada tambak udang yang tidak sesuai zonasi namun mendapatkan izin rencana tata ruang wilayah. Dalam hal ini bisa dikatakan ketidak tegasan dan perhatian pihak pemerintah tersebut dalam

bidang mengontrol dan mengawasi mekanisme yang ada. Penyelesai terhadap melanggar menurut siyasah dusturiyah permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan memperhatikan beberapa pedoman dalam siyasah dusturiyah dan pemimpin/imam merupakan salah satu faktor penting agar terwujudnya dengan penegakan hukum dalam melaksanakan undang-undang tersebut karena pemimpin/imam sebagai kepala negara dan pemerintahan adalah yang bertanggung jawab dalam hal tesebut dan ada beberapa kewenangan imam/ kepala pemerintah dan pemerintah daerah didalam siyasah dusturiyah, tanfidziyah. (1) Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya. (2) Imam/kepala pemerintah dan pembantunya menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian. (3) Mengeluarkan perintah perang, (4) Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki, (5) Menghukum umat islam dan non islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum, (6) Memutuskan kapan jihad

dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan,(7) Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

e. Perbedaan skripsi pembanding dengan yang penulis susun:

Penelitian Zunubi Martha Absar berfokus pada hukum perizinan terhadap pemanfaatan rencana tata ruang wilayah berdasarkan undang-undang peraturan daerah Kabupaten Kaur serta perspektif Fiqh Siyasah terhadap penegakan hukum dan pemanfaatan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan skripsi yang penulis susun berfokus pada kajian implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 dalam perizinan penggunaan lahan sebagai TPS di Kelurahan Kalideres.

F. Batasan Konsep

1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Definisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 adalah "tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media

lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan." TPA bukan hanya sekadar tempat pembuangan sampah, melainkan fasilitas yang mengolah sampah hingga tahap akhir agar dampak lingkungan dapat diminimalkan.

2. Perizinan Penggunaan Lahan di Jakarta Barat

Definisi perizinan penggunaan lahan di Jakarta Barat berdasarkan dasar hukum adalah Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Pergub ini, SIPPT merupakan izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin menggunakan tanah dengan luas tertentu sesuai rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta. Izin ini bertujuan memastikan penggunaan lahan sesuai ketentuan tata ruang dan memberikan kepastian hukum serta mendorong tertib administrasi pemanfaatan tanah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode penelitian hukum empiris, dalam penelitian ini berfokus pada fakta sosial, yaitu bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik masyarakat.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi:

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

c) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 3 Tahun 2013 menjelaskan secara teknis persyaratan TPA dan

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

e) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta.

f) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier, berupa:

a) Pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.

b) Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi.

c) Kamus hukum dan kamus non hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara, untuk mendapatkan informasi terkait melalui dengan tanya jawab kepada narasumber.

b. Studi Pustaka, dengan mempelajari bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

5. Populasi

Populasi adalah suatu objek yang didalamnya memiliki kriteria yang serupa. Dalam hal ini populasi peneliti adalah Kelurahan Kalideres. Di Kelurahan Kalideres hanya ada 1 Tempat Pembuangan Sampah sehingga menjadi total populasi.

6. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian pada populasi yang akan diambil oleh peneliti dalam penelitian ini secara random yang berdasar kepada ciri serta karakteristik yang sudah ditentukan yaitu adalah Kelurahan yang memiliki Tempat Pembuangan Sampah.

7. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban

langsung atas pertanyaan penelitian terkait dengan masalah hukum yang di teliti. Responden dalam penelitian ini yaitu narasumber dari wawancara yang dilakukan penulis.

8. Narasumber

Narasumber adadalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Cipta Karya Tataruang dan Pertanahan, Unit Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Pengurus Tempat Penampungan Sementara Kalideres.

9. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun studi kepustakaan kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis berdasarkan isi dan kualitas. Untuk menganalisis data tersebut digunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Penulisan Skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Pembahasan meliputi tinjauan tentang Tempat Pembuangan Sampah, Perizinan, dan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 dalam Praktik Penggunaan Lahan Sebagai Tempat Pembuangan Sampah di Kelurahan Kalideres .

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan juga saran sebagai sarana evaluasi terutama terhadap temuan-temuan selama penelitian yang telah dilakukan berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.